



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA BLOK (*BLOCK PLAN*) KAWASAN PERKANTORAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap seluruh kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan di Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, maka perlu dibuat Rencana Blok (*Block Plan*) Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 600/PUPRPKP/VI/2019/021, Pada tanggal 11 Juni 2019, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Penetapan Rencana Blok (*Block Plan*) Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0243);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 Tanggal 16 Maret 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1854);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan meranti Nomor 9 tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN RENCANA BLOK (*BLOCK PLAN*) KAWASAN PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Pejabat adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati Kepulauan Meranti.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Kepala Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun yang tidak direncanakan.
8. Blok Rencana (*Block Plan*) Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah panduan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana Tata Ruang dan Tata Guna Lahan rencana umum, pengendalian kawasan, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Kawasan adalah Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terletak di Kelurahan Selatpanjang Timur dan Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau sesuai dengan dokumen pengalokasian lahan dari instansi yang berwenang.
10. Ruang Milik Jalan (*Right of Way*) adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keleluasaan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
11. Garis Sempadan Bangunan Gedung adalah garis maya pada persil atau tapak sebagai batas minimum diperkenalkannya didirikan bangunan gedung, dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak.
12. Garis Sempadan Muka Bangunan yang selanjutnya disingkat GSMB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh bangunan kearah GSJ yang ditetapkan dalam rencana kota.
13. Garis Sempadan Samping Bangunan yang selanjutnya disingkat GSSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan kearah batas persil bagian samping.
14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanahdan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
15. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna.
16. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan cirri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
17. Jalan Lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

18. Jalan Lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
19. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Adalah Angka Persentase Perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai.
20. koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
21. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disebut KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang di peruntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang diselanjutnya disebut RTRW kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
24. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya RDTR adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota kedalam rencana pemanfaatan, yang memuat zonasi atau blok lokasi pemanfaatan ruang (*block plan*).
25. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan selanjutnya disebut RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
26. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud penetapan Rencana Blok (*Block Plan*) Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai panduan bagi semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

### Pasal 3

Penentuan Rencana Blok (*Block Plan*) Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bertujuan untuk:

1. mewujudkan kawasan yang fungsional, efektif dan selaras dengan lingkungan;
2. untuk mengatur dan mengendalikan pembangunan di Kawasan Perkantoran Pemerintahan di Selatpanjang; dan
3. mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang aman, nyaman, sehat dan berkelanjutan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Ketentuan Sempadan, Arsitektur dan Fasade Bangunan, Vegetasi dan Ketentuan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Penetapan Rencana Blok (*Block Plan*) Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV LOKASI *BLOCK PLAN* KAWASAN PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

#### Pasal 5

Cakupan pengaturan Rencana Blok (*Block Plan*) Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti seluas  $\pm 78.62$  (Tujuh puluh delapan koma enam puluh dua) hektar yang berlokasi di Kelurahan Selatpanjang Timur dan Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi yang memiliki batas:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Dorak;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan SMA 3;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Pemuda Setia; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Pramuka.

#### Pasal 6

Rencana Blok (*Block Plan*) Kawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 menjadi pedoman dan acuan yang harus ditaati dalam pelaksanaan pembangunan kawasan, pemberian perizinan, perolehan hak-hak atas tanah, dan hal lainnya yang terkait dengan pemanfaatan ruang atau pembangunan kawasan.

#### Pasal 7

Rencana Blok Kawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 tidak dapat diubah tanpa persetujuan bupati berdasarkan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Pelaksanaan pengawasan atas pembangunan kawasan secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### BAB V KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 9

Setiap Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang termuat dalam Rencana Blok (*Block Plan*) Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019 NOMOR 32

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR: 31 /HK/KPTS/VI/2019  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA BLOK (*BLOCK PLAN*)  
KAWASAN PERKANTORAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

1. Ketentuan Sempadan

a. Garis Sempadan Depan Bangunan

Merupakan jarak dari dinding terluar bangunan dengan tepi ruang milik jalan (Rumija) atau pagar perkarangan, akan terkait dengan klasifikasi jalan yang terletak didepannya, dengan prinsip umum adalah  $\frac{1}{2}$  dari lebar Ruang Milik Jalan (Rumija) atau *Right of Way (ROW)*.

Klasifikasi garis sempadan bangunan berdasarkan kelas jalan adalah:

1. Jalan Kolektor Sekunder : minimum 6 -8 meter;
2. Jalan lokal sekunder : minimum 4-6 meter;
3. Jalan Lingkungan (lainnya) : minimum 4 meter; dan
4. Jalan Setapak : minimum 2 meter.

b. Garis Sempadan Samping dan Belakang Bangunan

Merupakan jarak antar satu bangunan dengan bangunan disekitarnya yaitu:

1. Garis sempadan bangunan belakang minimal 2 meter dari dinding bangunan bagian belakang terluar, diukur dari atas tanah bagian belakang; dan
2. Garis sempadan samping bangunan berjarak minimal 2 meter dari dinding bangunan samping terluar, diukur dari atas tanah bagian samping.

2. Arsitektur dan Fasade Bangunan

- a. Untuk bangunan kelembagaan atau perkantoran memakai arsitektur tradisional khas Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. Untuk bangunan sosial, pendidikan, dan bangunan lainnya menggunakan corak arsitektur modern;
- c. Bangunan kelembagaan atau perkantoran fasadenya harus berkesan formal dengan bukaan memadai pada bagian koridor serta penambahan elemen-elemen arsitektur tradisional; dan
- d. Bangunan sosial, pendidikan, dan bangunan lainnya sepanjang jalan utama disarankan mempunyai kesan menarik dengan tetap memperhatikan keserasian dengan bangunan sekitarnya.

3. Vegetasi (Pohon Pelindung Jalan)

- a. Pohon pelindung ditempatkan pada kiri kanan ruas jalan;
- b. Jenis pohon pelindung yang ditanam diutamakan pohon yang cepat besar, kuat, bertajuk lebar dan daunnya tidak gugur;
- c. Khusus untuk ruas jalan provinsi, pohon pelindung yang digunakan pohon bertajuk kerucut;
- d. Jarak tanam pohon pelindung disesuaikan kebutuhan ruang dasar dari jenis pohon yang dipilih.

#### 4. Ketentuan Umum Kegiatan dan Pengaturan Intensitas Bangunan

Kawasan	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Keterangan
1. Kantor Bupati Kepulauan Meranti	Kawasan Perkantoran penunjang kegiatan Pemerintahan	1. Pengembangan kawasan pemerintahan yang nyaman, sehat, selamat, aman dan asri. 2. Kegiatan lain yang diperbolehkan dengan syarat: 1. Warung/Kantin* 2. Toko Fotocopy/ATK* (* tidak boleh lebih dari 20% dari luas lahan/bangunan)	KDB Maks : 70% KLB :3,0 KDH min : 30 % Ketinggian bangunan : Maks 4 lantai	1. Perlunya penyediaan fasilitas persampahan yang memadai 2. Ketersediaan sarana parkir
2. Gedung Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	Kawasan gedung serba guna untuk kegiatan tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti	Pengembangan kawasan gedung serba guna untuk kegiatan rapat adat dan musyawarah masyarakat tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti	KDB Maks : 70% KLB : 2,0 KDH min : 30 % Ketinggian bangunan : Maks 3 lantai	
3. Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti	Kawasan Perkantoran penunjang kegiatan Pemerintahan	1. Pengembangan kawasan pemerintahan yang nyaman, sehat, selamat, aman dan asri. 2. Kegiatan lain yang diperbolehkan dengan syarat: 1. Warung/Kantin* 2. Toko Fotocopy/ATK* (* tidak boleh lebih dari 20% dari luas lahan/bangunan)	KDB Maks : 70% KLB :3,0 KDH min : 30 % Ketinggian bangunan : Maks 4 lantai	1. Perlunya penyediaan fasilitas persampahan yang memadai 2. Ketersediaan sarana parkir
4. Mesjid Perkantoran Bupati Kepulauan Meranti	Kawasan penunjang kegiatan peribadatan	Pengembangan kawasan peribadatan yang aman, nyaman dan asri serta mengutamakan asas manfaat sebagai sarana ibadah	KDB Maks : 70% KLB : 2,0 KDH min : 30 % Ketinggian bangunan : Maks 3 lantai	Pembangunan lain diperbolehkan hanya untuk sarana dan prasarana penunjang

Kawasan	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Keterangan
5. Perkantoran OPD	Kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan pemerintahan yang aman, nyaman, sehat, dan asri.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan pelayanan instansi atau Dinas pemerintah</li> <li>2. Pembatasan pengambilan air bawah tanah dan memaksimalkan air permukaan untuk penggunaan air bersih.</li> <li>3. Kegiatan lain yang diperbolehkan dengan persyaratan dikawasan perkantoran OPD mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perdagangan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kios*</li> <li>2. Warung*</li> </ol> </li> <li>b. Jasa Komersil meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Perkantoran (bank, konsultan, pengacara dan notaris).</li> <li>2. Jasa pelayanan umum (ekspedisi, warnet, fotocopy, penjahit)</li> </ol> </li> <li>c. Fasilitas Pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, PT)</li> </ol> <p>(* tidak boleh lebih dari 20% dari luas lahan/bangunan)</p> </li> </ol>	<p>KDB Maks : 70%</p> <p>KLB : 2,0</p> <p>KDH min : 30 %</p> <p>Ketinggian bangunan : Maks 3 lantai</p>	
3. Ruang Terbuka Hijau	Ruang-ruang dalam wilayah kota baik bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk jalur, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kawasan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari pengembangan fasilitas umum dan taman-taman kota/lingkungan.</li> <li>2. Berfungsi sebagai kawasan resapan air, menjaga lingkungan dan sebagai sarana rekreasi dan edukasi.</li> </ol>		Pembangunan diperbolehkan hanya untuk sarana dan prasarana vital

**5. Ketentuan Penertiban**

	Sesuai Peraturan Bupati	Tidak Sesuai Perbup
Telah ada sebelum Perbub ditetapkan		
Memiliki izin		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat diteruskan selama bangunan tidak mengalami perubahan/renovasi</li> <li>• Pencabutan izin, pembongkaran dan pemberian kompensasi</li> <li>• Pengenaan insentif untuk menyesuaikan dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi</li> </ul>
Tidak memiliki izin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian Kompensasi</li> <li>• Pengurusan perizinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat diteruskan selama bangunan tidak mengalami perubahan/renovasi</li> <li>• Pemberian kompensasi</li> </ul>
Setelah ditetapkan Perbub ini		
Memiliki izin		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencabutan izin</li> </ul>
Tidak memiliki izin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlengkapan perizinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembongkaran dan/atau pengenaan denda</li> <li>• Pemulihan fungsi</li> </ul>

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

I R W A N

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
 NOMOR: 31 /HK/KPTS/ VI/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN RENCANA BLOK (*BLOCK PLAN*) KAWASAN  
 PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

I R W A N